

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS TERHADAP PEMBERIAN MAHAR BERBEDA DENGAN KESEPAKATAN DI KECAMATAN TAPIN TENGAH KABUPATEN TAPIN

A. Penyajian Data.

1. Deskripsi Kasus Perkasus.

Berdasarkan hasil wawancara kepada responden mengenai terjadinya pemberian mahar berbeda dengan kesepakatan di Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin dan faktor yang mempengaruhi untuk melakukannya, diperoleh 6 (enam) kasus sebagaimana diuraikan berikut:

a. Kasus I.

1) Identitas Responden

a) Suami

Nama : M. He

Umur : 22 Tahun

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa Tambaruntung, Kecamatan Tapin Tengah.

b) Istri

Nama : Zul

Umur : 22 Tahun

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Ikut Orang Tua.

Alamat : Desa Tambaruntung, Kecamatan Tapin Tengah.

2) Uraian Kasus.

M.He dan Zul adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada awal bulan September 2009 lalu. Pernikahan mereka dilaksanakan di rumah Zul, dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Zul sendiri yaitu H. Jam. Pernikahan itu dilakukan setelah tiga tahun mereka berpacaran, dan karena desakan orang tuanya sendiri sebab saat itu usianya sudah menginjak 24 tahun, sehingga tergolong tua untuk menikah.

Menurut Zul, pada saat pernikahan tersebut seharusnya M.He membayar maharnya sebanyak Rp. 9.000.000,- sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat pada waktu lamaran. Namun pada saat pernikahan mereka ternyata maharnya tidak diserahkan oleh M.He.

Sekitar dua bulan sebelum dilaksanakannya pernikahan, datanglah kedua orang tua M.He ke rumah orang tua Zul. Saat itu mereka mengemukakan bahwa tidak sanggup memenuhi jumlah mahar yang telah ditetapkan tersebut dan hanya bisa memberikan maharnya Rp. 5.000.000,- saja.

Alasannya melakukan demikian, karena hasil panen padi yang mereka peroleh ternyata sedikit sehingga kalau dijual jumlahnya tidak bisa untuk mencukupi mahar yang telah disepakati. Oleh karena itu orang tua kedua belah pihak bersepakat maharnya hanya Rp. 5.000.000,- saja. Namun saat itu kedua orang tua M.He menyarankan agar jumlah mahar yang ditetapkan sebesar Rp.

9.000.000,- tetap disebutkan pada saat akad nikah, meskipun jumlah sebenarnya hanya Rp. 5.000.000,- saja.

Dalam pembicaraan jumlah mahar tersebut yang dihadiri kedua orang tua M.He, kedua orang tua Zul dan Zul, maka setelah mempertimbangkan segala sesuatu, akhirnya mereka menyepakati bahwa maharnya hanya Rp. 5.000.000,- saja, yang terpenting pernikahan tetap dilaksanakan. Namun pada saat itu mereka sepakat pula bahwa ketika akad nikah dilaksanakan maka M.He tetap menyebutkan jumlah mahar yang dibayarkan adalah tetap Rp. 9.000.000,-.

Pada hari minggu, tanggal 6 September 2009 akhirnya M.He dan Zul menikah dihadapan P3 Desa Tambaruntung. Saat akad nikah, dengan dihadiri dua orang saksi dan dihadapan kedua belah pihak keluarga, M.He tetap mengucapkan maharnya sebesar Rp. 9.000.000,-.

Menurut Zul dan M.He, bahwa faktor yang mempengaruhi untuk melakukan praktik dengan jumlah mahar nikah yang demikian, karena untuk tetap menjaga harga diri keluarga sehingga maharnya tetap sengaja ditinggikan. Sebab, pada saat lamaran telah disepakati kedua belah keluarga dan disaksikan orang banyak jumlah maharnya sebesar Rp. 9.000.000,-. Kalau kemudian waktu nikah hanya disebutkan Rp. 5.000.000,- saja maka orang tua Zul dan M.He akan malu karena menyalahi atau tidak sesuai kesepakatan bersama.¹

¹Hasil wawancara dilakukan pada tanggal 10, 11, dan 13 Pebruari 2010.

b. Kasus II

1) Identitas Responden

a) Suami

Nama : Dar
Umur : 25 Tahun
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Desa Pandahan, Kecamatan Tapin Tengah.

b) Istri

Nama : G. Ha
Umur : 24 Tahun
Pendidikan : D.II
Pekerjaan : PNS.
Alamat : Desa Labung, Kecamatan Tapin Tengah.

2) Uraian Kasus

G.Ha adalah seorang guru di SDN Tambarangan 2, sehingga kesehariannya banyak dihabiskan untuk mengajar. Pada Bulan Juli 2008 lalu ia menikah dengan Dar. Wali nikahnya adalah ayahnya G.Ha sendiri dan bertempat di rumah G.Ha.

Dar sendiri dulunya merupakan kawan sekelas G.Ha sewaktu di SMA. Namun setelah G.Ha tamat kuliah barulah mereka berpacaran. Sedangkan Dar sendiri bekerja sebagai tenaga administrasi di perusahaan batu bara PT. Batu

Gunung Mulia (BGM) milik H.Zaini Mahdi di Desa Pulau Pinang Utara Kecamatan Benuang.

Menurut penuturan Dar, pernikahan yang mereka lakukan tersebut memang dilakukan cukup cepat. Sebab, setelah penyerahan mahar, seminggu kemudian langsung dilakukan walimah pernikahan.

Pada saat itu memang kedua orang tua G.Ha memanggil kedua orang tua Dar untuk meminta agar hubungan antara Dar dan G.Ha segera diresmikan untuk dilanjutkan ke jenjang pernikahan. Sebab untuk hubungan keduanya sudah sangat dekat, sehingga mereka khawatir dan takut kalau akan membuat malu keluarga kalau sampai melakukan perbuatan terlarang atau hamil duluan

Pada saat pembicaraan tersebut, orang tua G.Ha secara bersama-sama menyepakati Dar dan G.Ha akan dikawinkan, dan orang tua G.Ha meminta mahar perkawinannya sebesar Rp.15.000.000,- dan kalau Dar tidak mampu maka sebagian jumlah maharnya mereka bantu. Kemudian secara resmi keluarga Dar melamar G.Ha, dan disepakati pula oleh pihak keluarga kedua belah pihak dan dihadiri orang banyak bahwa mahar yang diberikan Dar kepada G.Ha sebesar Rp.15.000.000,-.

Setelah lamaran tersebut, beberapa hari kemudian datanglah ibu Dar ke rumah orang tua G.Ha dan mengatakan bahwa mereka hanya mampu menyediakan sebesar Rp. 7.000.000,- saja. Sebab, kalau membayar seluruh mahar yang telah disepakati, maka mereka tidak akan melaksanakan pesta pernikahan karena tidak ada uangnya.

Setelah diadakan pembicaraan kembali dan mempertimbangkan segala sesuatunya, akhirnya orang G.Ha sepakat akan meminjamkan uang kepada Dar sebesar Rp. 8.000.000,- agar mencukupi jumlah mahar yang telah disepakati bersama sebesar Rp. 15.000.000,-. Namun dengan syarat bahwa seluruh uang mahar tersebut harus diserahkan langsung pada saat akad nikah, sehingga orang yang hadir mengetahui bahwa jumlahnya memang sesuai yang telah disepakati bersama pada saat acara lamaran. Pada hari pernikahan yang telah disepakati, maka dengan disaksikan dua orang saksi, dihadiri kedua kedua belah pihak dan orang banyak, saat itu Dar mengucapkan mahar sebesar Rp.15.000.000,-. Sepuluh hari kemudian mereka melangsungkan pesta pernikahan.

Faktor yang mempengaruhi keluarga G.Ha dan keluarga Dar melakukan praktik pembayaran mahar nikah yang demikian karena mereka malu jumlah maharnya rendah, sebab G.Ha berstatus PNS walaupun Dar hanya pegawai swasta, sehingga terpaksa mengangkat jumlah mahar agar tampak tinggi. Apalagi kalau memperhatikan mahar perempuan lain yang masih ikut orang tua ternyata maharnya sudah ada yang mencapai Rp. 10.000.000,-, sehingga malu kalau jumlahnya sama dengan wanita biasa yang tidak bekerja atau yang bekerja di swasta.²

c. Kasus III.

1) Identitas Responden

²Hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 19, 21 dan 24 Maret 2010.

a) Suami

Nama : K.An
Umur : 22
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Mantang Karang, Kecamatan Tapin
Tengah.

b) Istri

Nama : Jum
Umur : 20 Tahun
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Desa Ujung Pamatang, Kecamatan Tapin
Tengah.

2) Uraian Kasus

Pada kasus ini, K.An dan Jum merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada bulan Pebruari 2009 lalu. Dengan wali nikahnya adalah ayah Jum sendiri dan maharnya sebesar Rp. 10.000.000,-. Saat ini mereka telah memiliki seorang anak laki-laki. K.An adalah keluarga penulis sendiri

Menurut K.An, pernikahan yang mereka laksanakan tersebut memang dilakukan tanpa perencanaan terlebih dahulu. Hal tersebut dilakukannya

sebagai bukti tanggung-jawabnya karena ia dan Jum telah melakukan hubungan di luar nikah, dan berakibat hamilnya Jum.

Sebelum pernikahan tersebut, memang kedua orang tua Jum telah memang K.An untuk meminta pertanggung-jawabannya, dan K.An bersedia bertanggung-jawab untuk menikahi Jum. Kemudian dilanjutkan kedatangan kedua orang tua K.An ke rumah orang tua Jum untuk membicarakan pernikahan keduanya. Selain itu juga dibicarakan tentang mahar yang akan diminta orang tua Jum sebesar Rp. 10.000.000,-. Namun pada saat itu K.An menyatakan bahwa ia tidak mempunyai uang sebesar itu, karena tabungan yang dimilikinya hanya Rp. 4.000.000,- saja. Akhirnya pada saat itu orang tua Jum dan Ar menyepakati agar K.An hanya menyediakan uang Rp. 5.000.000,- saja. Namun ketika acara lamaran tetap disepakati jumlah mahar pernikahan Jum adalah sebesar Rp. 10.000.000,-.

Pada hari Rabu, tanggal 25 Pebruari 2009, tepatnya sehari sebelum pernikahan, maka K.An menyerahkan uang mahar yang wajib disediakannya sebesar Rp. 5.000.000,- kepada kedua orang tua Jum. Kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Penruari 2009, K.An mengucapkan akad nikah dihadapan P3N desa Ujung Pamatang, dengan maharnya sebesar Rp. 10.000.000,-, sesuai dengan yang telah mereka sepakati saat lamaran.

Faktor yang mempengaruhi Jum dan orang tuanya untuk melakukan Rp. 5.000.000,- saja. Jumlah mahar saat pernikahan tersebut karena untuk menjaga harga diri keluarga sehingga ditetapkan mahar yang sengaja diting-

gikan agar sama dengan yang lainnya, apalagi Jum telah hamil sebelum menikah. Kalau maharnya murah maka orang mengira bahwa Jum tidak ada harganya lagi.³

d. Kasus IV

1) Identitas Responden

a) Suami

Nama : Wa
Umur : 24 Tahun
Pendidikan : SNAKMA/SMK
Pekerjaan : Honorer
Alamat : Desa Suato Tatakan, Kecamatan Tapin Selatan.

b) Istri

Nama : S.Sar
Umur : 25 Tahun
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : PNS.
Alamat : Desa Tambaruntung, Kecamatan Tapin Tengah.

2) Uraian Kasus

Menurut Wa, pada bulan Juni 2009 lalu, ia dan S.Sa melangsungkan pernikahan, setelah tiga tahun berpacaran. Pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah S.Sa dengan walinya adalah kakak kandung S.Sa sendiri, yaitu M.Ir sebab ayahnya telah meninggal dunia , dan maharnya Rp. 12.000.000,-.

³Hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 23, 24, 25 dan 26 April 2010.

Pelaksanaan pernikahan tersebut memang telah direncanakan sekian lama. Namun yang menjadi permasalahan menurut Wa adalah jumlah mahar yang diminta keluarga S.Sa sebesar Rp. 12.000.000,-. Sebenarnya menurut Wa memang telah membicarakan dengan ibunya S.Sa agar jumlah maharnya hanya sebesar Rp. 8.000.000,- saja.

Namun yang menjadi masalah adalah kakak dan paman S.Sa menghendaki agar jumlah mahar tetap sebesar Rp. 12.000.000,-. Selain itu, memang jumlah tersebut telah diketahui oleh pihak keluarga S.Sa sehingga tidak mungkin lagi dikurangi jumlahnya.

Namun ketika hubungan Wa dan S.Sa semakin dekat hingga hamilnya S.Sa. Pada saat itu ibunya S.Sa memanggil orang Wa agar datang ke rumahnya. Saat itu dibicarakan agar pernikahan antara Wa dan S.Sa segera dilaksanakan. Saat itu juga disepakati bahwa mahar pernikahan jumlahnya tetap sebesar Rp. 12.000.000,-, dan Wa diminta hanya menyediakan Rp. 8.000.000,- saja, sedangkan kekurangannya nanti ditambah sendiri oleh S.Sa. Sedangkan dalam acara lamaran jumlahnya tetap Rp. 12.000.000,-, begitu juga dengan saat akad nikah. Namun mereka meminta agar kesepakatan tersebut dirahasiakan kepada keluarga kedua belah pihak.

Sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan oleh orang tua S.Sa sebelumnya, maka ketika lamaran disepakati jumlah maharnya sebesar Rp. 12.000.000,-. Seminggu sebelum pernikahan, S.Sa memanggil Wa ke rumahnya, saat itu S.Sa mengatakan bahwa ia tidak perlu lagi menambah

jumlah mahar tersebut. Tetapi ia meminta agar Wa menyerahkan mahar itu sebelum pernikahan sehingga orang yang berhadir pada saat pernikahan tidak menghitung lagi jumlah seluruh mahar tersebut.

Pada Malam senin, tanggal 28 Juni 2009, Wa menikah dengan S.Sa dengan dihadiri pihak keluarga kedua belah pihak. Saat akad nikah, Wa menyebutkan jumlah maharnya sebesar Rp. 12.000.000,-.

Faktor yang menyebabkan S.Sa meminta Wa tetap meninggikan jumlah mahar tersebut meskipun tidak sesuai dengan yang diberikan Wa adalah karena memperhatikan statusnya yang sudah sebagai PNS. Sebab, rata-rata jumlah mahar pernikahan di desa tempat tinggalnya dan sekitarnya sudah sebesar Rp.10.000.000,- bahkan ada yang lebih tinggi lagi, padahal mereka kebanyakannya adalah dari keluarga petani atau pekebun. Karena itu s.Sa ingin agar maharnya tidak kalah dari mereka.⁴

e. Kasus V

1) Identitas Responden

a) Suami

Nama : Hen
Umur : 23 Tahun
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Desa Pulau Pinang Utara, Kecamatan Binuang.

⁴Hasil wawancara pada tanggal 10, 11, dan 12 Mei 2010.

b) Istri

Nama : Yul
Umur : 27 Tahun
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Dagang.
Alamat : Desa Tambaruntung, Kecamatan Tapin Tengah.

2) Uraian Kasus

Hen adalah seorang sales yang bekerja pada sebuah perusahaan perkreditan sepeda motor di Rantau. Sedangkan Yul merupakan seorang janda yang merupakan seorang pedagang di Desa Tambaruntung. Keduanya telah menikah pada bulan Pebruari 2010 lalu, setelah satu tahun lebih berpacaran.

Dalam pernikahan tersebut, menurut Hen memang terjadi kendala sedikit karena pada mulanya ibunya kurang menyukai Yul yang dianggap lebih tua dari Hen sekitar empat tahun, apalagi status Yul adalah seorang janda. Namun yang menjadi permasalahan mendasar saat itu adalah jumlah mahar yang diminta oleh Yul pada saat lamaran sebesar Rp.13.000.000,-. Padahal kesepakatan awal antara Hen dan Yul bahwa maharnya hanya 5 gram emas saja.

Untuk membicarakan permasalahan tersebut, maka Her kemudian mengajak Yul untuk menemui ibunya. Setelah berbicara panjang lebar, maka Hen dan Yul berhasil meyakinkan orang Her bahwa mereka memang berdua menikah karena memang saling mencintai. Selain itu, Hen nantinya akan

berhenti bekerja sebagai sales karena akan mendampingi Yul untuk berdagang sembako di pasar Tambaruntung.

Dalam pembicaraan tersebut Yul juga menjelaskan bahwa Her tidak perlu menyediakan uang untuk mahar pernikahan, sebab ialah yang menyediakan seluruhnya, sedangkan Her hanya menyediakan cincin 5 gram saja. Oleh karena itu, Her tidak perlu mengeluarkan uang untuk mahar pernikahannya, dan hanya menyediakan untuk walimah pernikahan seadanya. Namun saat itu, Yul meminta agar kesepakatan tentang mahar cincin itu dan uang yang diberikannya jangan sampai diketahui orang lain.

Pada hari Kamis, sehari sebelum pernikahan, maka Yul datang ke rumah orang tua Her dan menyerahkan uang sebesar Rp. 13.000.000,- untuk dibayarkan sebagai mahar pada saat pernikahan. Keesokan harinya, pada hari Jum'at tanggal 26 Perbruari 2010 Her dan Yul melangsungkan pernikahan di rumah Yul. Saat pernikahan tersebut Her mengucapkan akad nikah dihadapan ayah Yul yang merupakan wali nikahnya dengan maharnya sebesar Rp. 13.000.000,-. Setelah akad nikah itu, Her juga memasang cincin emas 5 gram ke jari Yul.

Faktor yang menyebabkan Yul melakukan praktik *mark up* mahar pernikahannya tersebut karena ia ingin membuktikan bahwa dirinya tetap laku walaupun berstatus janda, dan tidak kalah jumlah maharnya dengan perempuan lain yang statusnya masih perawan.⁵

⁵Hasil wawancara yang dilakukan mulai dari tanggal 10, 11 dan 12 Mei 2010.

2. Rekapitulasi dalam Bentuk Matrik.

Pada bagian ini penulis menyajikan ringkasan atau ikhtisar seluruh hasil penelitian yang telah diuraikan berdasarkan permasalahannya, mulai dari identitas responden, gambaran terjadinya pemberian mahar berbeda dengan kesepakatan di Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin dan faktor yang menyebabkan pemberian mahar berbeda dengan kesepakatan tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada matrik berikut:

**HALAMAN INI SENGAJA DI KOSONGI UNTUK HALAMAN
MATRIK I**

**HALAMAN INI SENGAJA DI KOSONGI UNTUK HALAMAN
MATRIK II**

B. Analisis Sosiologis dan Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar Berbeda Dengan Kesepakatan Di Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin.

Meneliti tentang permasalahan mahar yang dibayarkan dalam pernikahan terhadap seorang wanita atau calon mempelai wanita, maka tidak terlepas dari dinamika yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dan erat kaitannya dengan pranata sosial.

Dalam konteks inilah kemudian mahar berfungsi sebagai salah satu instrumen hukum yang sentral dari pernikahan dan mendapat sorotan oleh masyarakat. Akhirnya, jumlah mahar yang dibayarkan ternyata hanya kamufase saja, tanpa tinggi jumlahnya namun tidak sesuai dengan faktanya. Begitu juga dengan mahar yang dibayarkan sebagian masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin ternyata banyak terjadi manipulasi, seperti jumlahnya yang diberikan berbeda dengan kesepakatan, sehingga nampak tinggi.

Dari hasil penelitian lapangan yang penulis lakukan, diperoleh sebanyak lima kasus, yang berikut dianalisis secara sosiologis.

1. Variasi I (Kasus I dan III).

Pada kategori ini tergambar permasalahannya, yang berinisiatif melakukan pemberian mahar berbeda dengan kesepakatan adalah kedua orang tua mempelai, baik suami maupun istri dan pemberian maharnya terjadi sebelum pernikahan.

Dari gambaran permasalahan tersebut nampak sekali bahwa kewenangan untuk menentukan mahar masih melekat pada kuatnya dominasi keterlibatan orang tua dalam menentukan jumlahnya dan perencanaan pernikahan anak-anaknya. Bahkan anak perempuan harus menerima berapapun jumlah mahar yang telah disepakati orang tuanya.

Namun yang jelas bahwa pada kasus I dan III ini menunjukkan bahwa praktik mahar yang tinggi bagi sebagian orang tetap merupakan momok di masyarakat. Kedua kasus ini pula menunjukkan bahwa faktor pertimbangan untuk tetap menjaga harga diri keluarga tetap menjadi prioritas sehingga maharnya tetap sengaja ditinggikan (di *mark up*) jumlahnya.

Dalam kategori ini menunjukkan kepada kita bahwa untuk menjaga menjaga harga diri keluarga atau tepatnta gengsi keluarga, maka apapun bisa saja dilakukan, termasuk perbuatan membohongi orang banyak dengan melakukan manipulasi penyebutan jumlah mahar yang nyatanya tidak sesuai dengan yang fakta diberikan mempelai laki-laki.

Secara sosiologis, perbuatan kedua belah pihak orang tua calon mempelai dengan melakukan pemberian mahar berbeda dengan kesepakatan adalah hal yang wajar dan mungkin juga dilakukan oleh sebagian yang lainnya. Sebab, perlu dipahami bahwa hampir untuk setiap terjadinya pernikahan, bagi anggota masyarakat adalah hal yang sudah terbiasa membicarakan tentang jumlah besaran mahar dari pengantin yang mereka rayakan dan datangi. Oleh sebab itu, kecil-besarnya mahar sering kali disebut-

sebut. Misalnya, ketika ada acara arisan ibu-ibu atau acara lainnya, bahkan kalau jumlahnya cukup besar maka orang bisa saja membicarakannya di warung kopi/teh ketika mengobrol. Dalam konteks inilah, maka tidak jarang banyak orang yang mencibir atau mencemooh kepada satu keluarga yang diketahui yang menentukan jumlah besaran mahar terlalu rendah, karena seakan anak perempuan mereka tidak ada harganya atau pihak laki-lakinya tidak mampu memberikan mahar yang tinggi/besar jumlahnya.

Oleh sebab itu, semakin rendah mahar semakin menghantui keluarga calon mempelai perempuan, semakin tinggi mahar maka semakin senang hati mereka. Akibatnya, dorongan untuk meninggikan mahar atau untuk tetap meninggikan mahar seakan-akan menjadi prioritas orang tua mempelai perempuan, meskipun mereka harus mendustai orang sekitarnya.

Memperhatikan gambaran pemberian mahar berbeda dengan kesepakatan dan faktor yang mempengaruhinya tersebut menggambarkan bahwa bagi kedua belah pihak orang tua yang dipandang bagaimana agar mahar anaknya kalau ketahuan rendah maka akan di cemooh, karena itulah dengan melakukan pemberian mahar berbeda dengan kesepakatan dalam pernikahan anaknya orang tidak mencibirnya.

Kalau memperhatikan substansi mahar dalam hukum Islam, sebenarnya dalam pemberian yang diberikan yang lebih ditekankan aspek moralitasnya. Sebab, mahar disebut “*ajr*” yang berarti penghargaan serta hadiah yang diberikan kepada pengantin perempuan. Filosofisnya, mahar itu

sebagai bukti menghargai perempuan (lihat Bab II, halaman 18, foot note 11). Menunjukkan pula, mahar sebagai suatu kewajiban dalam perkawinan. Namun dalam besar ataupun kecilnya tergantung kepada kerelaan, dan ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas (lihat Bab II, halaman 16, foot note 6). Sebab, perkawinan yang besar barakahnya adalah yang paling murah maharnya.

Memperhatikan lebih mendalam praktik pemberian mahar berbeda dengan kesepakatan di Kecamatan Tapin Tengah tersebut jelas tidak sesuai dengan aspek moralitas, sebab secara filosofis ada sebagai bentuk penghargaan terhadap seorang perempuan bukan harga dari diri seorang perempuan. Apalagi jika jelas-jelas telah membohongi masyarakat yang mengetahui jumlah sebenarnya Rp. 9.000.000,- pada saat lamaran, namun jumlah yang dibayarkan hanya Rp. 5.000.000,- saja, sehingga ditinggikan (di *mark up*) menjadi Rp. 4.000.000,- (kasus I). Begitu juga dengan jumlah mahar saat lamaran ditetapkan 10.000.000,- namun jumlah sebenarnya yang dibayarkan hanya Rp. 5.000.000,- saja, sehingga yang ditinggikan menjadi Rp. 5.000.000,- (kasus II).

Praktik tersebut jelas bertentangan dengan konsep mahar yang harus jujur, karena itu perbuatan yang dengan sengaja melakukan peninggian (di *mark up*) mahar nikah tersebut adalah diharamkan karena merupakan kedustaan. Apalagi dalam hukum perkawinan Islam juga menetapkan bahwa tidak ada batas terendah dan tertinggi kadar mahar yang mesti diberikan oleh

calon suami, tetapi yang menjadi tolak ukurnya asalkan kedua belah pihak (mempelai laki-laki dan wanitanya) sama-sama rela (lihat Bab II, halaman 30, foot note 41).

2. Variasi II (Kasus II dan IV).

Pada kasus ini tergambar hanya orang tua pihak istri saja yang berinisiatif melakukan pemberian mahar berbeda dengan kesepakatan yang terjadi pada pernikahan anaknya sebelum terjadinya pernikahan. Meningkatkan jumlah mahar nikah ini dapat diketahui ketika mempelai laki-laki menyebutkan maharnya Rp.15.000.000,- padahal jumlah sebenarnya yang dibayarkan hanya Rp. 7.000.000,- saja, sehingga ditinggikan Rp. 8.000.000,- (kasus II). Begitu juga dengan jumlah mahar saat lamaran ditetapkan 12.000.000,- namun jumlah sebenarnya yang dibayarkan hanya Rp. 8.000.000,- saja, sehingga yang ditinggikan Rp. 4.000.000,- (kasus IV).

Dari gambaran tersebut, terlihat bahwa institusi mahar di masyarakat Kecamatan Tapin Tengah tidak hanya persoalan bagian dari aturan perkawinan saja, tetapi sudah menyangkut indeks status sosial pihak mempelai perempuan yang sudah bekerja sebagai PNS. Jadi, status pekerjaan dan pendidikan juga sangat berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah mahar.

Sebagian orang memang dapat saja memaknai nilai mahar menurut ketentuan agama Islam. Namun umumnya dapat disepakati bahwa besaran mahar seperti pada ketegori ini (Kasus II dan IV) sangat dipengaruhi oleh status sosial perempuannya.

Tampilan wajah boleh saja biasa-biasa saja, tetapi jika perempuannya berasal dari keluarga yang berkecukupan, seperti: punya kebun karet beberapa hektar, atau dari keluarga terhormat, seperti anak Kepala Desa atau tokoh masyarakat, atau dari keluarga kaya, atau perempuannya sudah bekerja terhormat seperti PNS, dapat dipastikan bahwa jumlah maharnya akan tinggi pula. Apalagi kita mengetahui bahwa bagi sebagian orang tua, sering menggunakan tingginya mahar anaknya sebagai kesempatan untuk menunjukkan status sosial kepada khalayak ramai.

Memperhatikan hal tersebut dari aspek sosiologis hukum, maka seakan-akan jumlah mahar seorang perempuan itu menjadi alat tukar anak dan simbol status sosial. Wajar jika dikatakan pihak calon mempelai laki-laki dan perempuan yang memasuki tahap lamaran di sebut dengan "*balarangan*". Maknanya bisa diartikan dilarang atau diharamkan bagi pihak lain untuk melamarnya karena ada yang telah melamarnya, atau bisa juga "*balalarangan mahar*" atau bertanding tingginya jumlah mahar; atau semakin tahu jumlah mahar semakin tinggi dan hampir tidak ada trend penurunan.

Terhadap hal tersebut, sebenarnya bagi orang yang sudah mampu dituntut untuk segera menikah dan jangan sampai ditunda-tunda. Karenanya, tidak dibenarkan bagi orang tua menetapkan mahar yang tinggi jika menghalangi terjadinya pernikahan, sementara anak mereka sudah di tepi perzinaan atau bahkan pernah berhubungan seksual tanpa ketahuan orang lain/tidak hamil.

Jadi, meninggikan mahar nikah dengan membohongi keluarga dan khalayak adalah bukan cara yang tepat dan bukan cara yang baik. Oleh karenanya dalam sejarah Islam diceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW. telah mengizinkan mahar dengan limit nilai yang sangat minimal, seharga seutas cincin besi.

Jika dipahami secara ekonomis, maka pemberian Ali bin Abi Thalib berupa baju besi, atau para sahabat yang menggunakan tepung gandum, kurma sepenuh telapak tangan (segenggam), sepasang sandal, bacaan Alquran dan tanpa harta, ada juga dengan mahar emas seberat biji buah-buahan, dan ada juga dalam bentuk uang dirham sebagai mahar, maka tentunya semua itu tidak mempunyai makna dan signifikansi ekonomis sama sekali. Sebab, jumlahnya memang sangat kecil bahkan bisa langsung habis kalau dimakan seperti segenggam kurma. Dengan kata lain, mahar sebenarnya menurut filosofis Alquran dan hadis dijadikan sebagai simbol ketulusan cinta dan kasih sayang yang mengikat hubungan dua insan dalam *akad* pernikahan. Penggunaan uang sebagai mahar ini ternyata pernah digunakan Rasulullah ketika menikahi Aisyah yang hanya berjumlah setengah *uqiyah* sama dengan 500 dirham. (lihat Bab II, halaman 29, foot note 38). Jadi, sudah semestinyalah kita mencontoh Rasulullah SAW. dalam hal mahar, agar jangan menimbulkan sikap dan sifat angkuh karena hanya mengejar jumlah mahar yang tinggi.

Dapat dikatakan bahwa, praktik meninggikan mahar nikah tersebut sebenarnya berlawanan dengan makna disyariatkannya mahar bagi perempuan,

yaitu tidak ditakar berdasarkan aturan mahar dalam hukum perkawinan Islam, bukan juga simbol ketulusan cinta dan sayang. Perbuatan meninggikan mahar nikah dengan memanfaatkan ketidatahuan khalayak ramai jelas merupakan kebohongan publik dan suatu dosa. Lebih dari itu, mahar tidak lagi dipahami pada posisi sebagai simbol kesucian dan ketulusan hubungan laki-laki dan perempuan yang akan menikah.

3. Variasi III (Kasus V).

Pada variasi kasus ini, mempelai perempuanlah yang berinisiatif meninggikan mahar nikah sebelum pernikahannya, dimana ketika mempelai laki-laki menyebutkan maharnya Rp.13.000.000,- padahal seluruh mahar yang dibayarkan adalah uang dari pihak perempuannya. Mahar sebenarnya adalah hanya sebuah cincin emas dengan berat 5 gram saja. Akibatnya yang ditinggikan Rp. Rp.13.000.000,-.

Dalam paktik ini tergambar bahwa mahar yang di bayarkan tidak sesuai dengan kesepakatan awal yaitu cincin emas 5 gram, namun yang dibayarkan justru uang Rp.13.000.000,-.

Dari gambaran tersebut, terlihat bahwa besaran mahar masih sangat tergantung dengan status perempuannya. Dalam hal ini, besaran jumlah mahar yang diberikan kepada seorang janda berbeda dengan mahar seorang gadis. Apalagi jika janda itu terjadi karena sebab kematian suami sehingga ada kesan ketakutan bagi keluarga suami yang baru “kalau mati juga seperti suami terdahulu”, atau janda yang sudah mempunyai anak. Menunjukkan bahwa

posisi tawar seorang perempuan sangat lemah dalam pasar jodoh, seperti fenomena yang terjadi di wilayah Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin.

Disisi lain, secara sosiologis pula bahwa status janda adalah sebuah predikat yang sering dimaknai sebagai indikator kegagalan dalam berumah tangga. Pandangan miring ini juga terus menyudutkan pihak janda dalam posisi tawar-menawar jodohnya, terutama ketika berbicara jumlah mahar nikahnya. Bahkan kita terkadang juga mendengar ada yang berkata miring di masyarakat bahwa: *“kalau ada laki-laki yang mau menikahi janda, maka itu sudah untung ada yang mau”*. Bahkan penulis pun pernah menyaksikan sendiri dalam perayaan pernikahannya pun umumnya dilakukan pada malam hari. Fakta tersebut diperparah lagi dengan banyaknya janda yang terpaksa menjadi istri kedua asalkan punya suami.

Dengan status janda tersebut, posisi tawar perempuan sebenarnya sulit menetapkan standar ideal untuk memenuhi kebutuhan pernikahannya, terutama maharnya. Hal ini juga terjadi pada kasus V ini, dimana kalau dalam akad nikah hanya disebutkan maharnya cincin 5 gram saja maka alangkah *“rendahnya”* mahar janda, karena itu terjadilah perubahan mahar dengan melakukan peninggian jumlah mahar nikah dalam bentuk uang seluruhnya dari pihak perempunnya sebesar Rp.13.000.000,-. Kenyataan tersebut dari aspek sosiologis, maka penghargaan diberikan bahwa seakan-akan jumlah mahar seorang janda relatif kecil dibandingkan dengan mahar seorang gadis adalah sebuah fakta konkrit di masyarakat kita.

Memperhatikan fakta sosial tersebut, sebenarnya fakta sosiologis pada zaman Nabi Muhammad SAW. tidak pernah membatasi berapapun jumlah mahar yang diberikan seorang suami kepada isterinya. Namun mahar dalam hukum Islam tetaplah harus menekankan makna simbolisnya sebagai bukti penghargaan seorang suami terhadap istrinya, dan makna filosofisnya sebagai bukti bahwa suami siap untuk bertanggung-jawab sepenuhnya mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, sebab ia adalah sebagai kepala rumah tangga.

Dengan demikian, mahar sebenarnya menurut filosofis hukum dijadikan sebagai simbol ketulusan cinta sayang yang mengikat hubungan dua insan dalam akad pernikahan.

Dapat dikatakan bahwa, praktik meninggikan mahar nikah pada kasus ini, sebagai dampak dari status janda yang disandang perempuan. Hanya saja telah terjadi manipulasi jumlah mahar dengan menukar jumlah mahar dari yang seharusnya. Padahal yang namanya mahar atau dalam istilah Banjar sering disebut dengan jujuran karena itu “jujuran haruslah jujur”. Artinya tidak boleh ada kedustaan dalam pembayarannya dan penyebutannya. Sebab, kalau ada kedustaan dalam penyebutannya berarti tidak jujur.